

Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang

Rivan Mandala Putra¹, Lisa Yulinsa², Fauzan Kurnia Putra³, M. Arya Rizqi⁴,
Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jl. Pakuan Tegallega, Kota Bogor,
Indonesia

e-mail : rivan.mandaputra24@gmail.com¹, yulinsalisa@gmail.com²,
fauzank843@gmail.com³, aryarizqi15@gmail.com⁴, antoniherli96@gmail.com⁵

Abstrak

Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina kian memanas, dan memakan 4.800 korban jiwa warga Palestina dalam waktu 7-18 Oktober 2023. Dugaan adanya kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina mencuat setelah adanya penggunaan bom fosfor oleh pasukan Israel. Konflik yang amat panjang ini tentu tidak terlepas dari sejarah bagaimana awal mula kedua negara itu terbentuk. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui awal mula konflik antara Israel dan Palestina, penyebab terjadinya penggunaan bom fosfor dalam perang tersebut, dampak yang diakibatkan dari penggunaan bom fosfor sebagai kejahatan perang dan mengetahui pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB dalam melihat kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebagai negara anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, penulis akan mengkaji aspek-aspek hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak pernah ditemukan titik terang atas pertikaian atau konflik antar negara Israel dengan Palestina, Dewan Keamanan PBB tidak pernah memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut padahal kejahatan perang telah jelas dilakukan oleh Israel yang menggunakan bom fosfor kepada warga Palestina.

Kata kunci : *Dewan Keamanan PBB, Kejahatan Perang, Bom Fosfor.*

Abstract

The conflict between Israel and Palestine is heating up, and claimed 4,800 Palestinian lives between October 7-18, 2023. Allegations of war crimes committed by Israel against Palestinians emerged after the use of phosphorus bombs by Israeli forces. This very long conflict is certainly inseparable from the history of how the two countries were formed. This study was made with the aim of knowing the beginning of the conflict between Israel and Palestine, the causes of the use of phosphorus bombs in the war, the impact resulting from the use of phosphorus bombs as war crimes and knowing the accountability of the UN Security Council in viewing war crimes committed by Israel as a member state. This research uses normative juridical research methods or doctrinal legal research, the author will examine legal aspects that are conceptualized as what is written in the Rules (*law in book*) or laws that are conceptualized as rules / norms that are a benchmark for community behavior. The results of this study show that there has never been a bright spot for the conflict between Israel and Palestine, the UN Security Council has never provided the best solution in resolving the conflict between the two countries even though war crimes have clearly been committed by Israel using phosphorus bombs on Palestinians.

Keywords: *UN Security Council, War Crimes, Phosphorus Bomb.*

PENDAHULUAN

Perselisihan ataupun konflik seringkali terjadi antar manusia, masyarakat maupun antar negara akibat adanya ketidaksesuaian, terlebih manusia merupakan *zoon politicon* atau makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk terus mempertahankan eksistensi. Hingga munculah istilah "*homo homini lupus*" dari Plautus dalam karyanya yang berjudul *Asinaria* (195 SM) yaitu manusia bagai serigala bagi manusia lainnya, artinya manusia bisa saling melukai, menyerang, bahkan membunuh sesamanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, hal ini tentu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk hidup, jika melihat pada beberapa peristiwa seperti perang dunia ke II yang menewaskan puluhan juta manusia bahkan yang terkena dampaknya hingga berbagai negara termasuk dampak pada bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu hancurnya berbagai sarana maupun hubungan antar negara dan timbul beberapa blok yang memecah hubungan antar negara tersebut. Perselisihan atau konflik tidak hanya dapat diselesaikan secara damai melainkan dapat pula dilakukan dengan cara berperang, meskipun perang menimbulkan berbagai banyak dampak negatif, permasalahannya hingga saat ini beberapa negara belum mematuhi aturan perang sebagaimana aturan dalam Konvensi Den Haag.

Dalam perselisihan atau konflik, perang merupakan cara terakhir yang digunakan apabila suatu konflik tidak dapat mencapai perdamaian atau tidak dapat diselesaikan (*ultimum remedium*). Perang memiliki tata cara atau aturan didalamnya karena perang tidak semata-mata melucuti senjata lawannya tetapi harus mematuhi aturan-aturan perang yang telah ditentukan dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa dengan tujuan untuk pencegahan terjadinya dampak negatif dan timbulnya korban dengan cara-cara yang kejam maupun dampak kerugian yang diderita oleh salah satu pihak atau berbagai pihak. Terdapat banyak negara yang terjerat konflik berkepanjangan hingga mengakibatkan perang. Dalam hal ini, konflik berkepanjangan antar negara yang mengakibatkan perang yaitu antara negara Israel dengan Palestina yang telah berlangsung sejak abad ke-19 dan masih berlangsung hingga saat ini. Data dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel menunjukkan sebanyak sekitar 4.800 korban jiwa dan 18.300 korban luka dari warga Israel dan Palestina selama periode 7-18 Oktober 2023. Jumlah korban antar kedua negara ini paling banyak berasal dari warga Palestina yang mayoritasnya berada di Jalur Gaza dengan korban jiwa sekitar 3.478 orang dan korban luka 12.500 orang, sementara di wilayah Tepi Barat korban jiwa mencapai 64 orang dan 1.284 orang korban luka.

Peperangan yang menjadi topik hangat di dunia internasional ini membuat negara-negara terbelah menjadi dua kubu antar kubu Pro terhadap kemerdekaan Palestina seperti negara Indonesia, China, Rusia, Korea Selatan, dan lain-lain. Serta kubu Kontra terhadap kemerdekaan Palestina seperti negara Amerika, Perancis, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Konflik yang amat panjang ini tidak terlepas dari awal mula sejarah bagaimana kedua negara ini muncul. Sejarah mencatat bahwa kaum Yahudi yang pada awalnya tidak memiliki wilayah atau tempat tinggalnya, membuat gerakan Zionisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan mendapatkan momentum saat Theodor Herzl seorang Yahudi-Austria berusaha membangun tanah air Yahudi melalui *Pamphlet The Jewish State* sebagai dokumen dasar Zionisme politik modern. Wilayah Palestina sedari dulu dihuni oleh mayoritas penduduk Arab termasuk Arab Palestina yang pada akhirnya terjadi peningkatan imigrasi kaum Yahudi ke Palestina, terlebih Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1917 saat Perang Dunia I yang menyatakan dukungan untuk pembentukan tempat tinggal atau rumah nasional bagi kaum Yahudi di Palestina. Deklarasi ini menjadi titik pemicu terjadinya konflik antara kaum Yahudi dengan Palestina, dimana kaum Yahudi pada akhirnya mendirikan negara Israel dengan menyerobot wilayah Palestina.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, pada dasarnya dengan menggunakan metode penelitian ini penulis akan mengkaji aspek-aspek hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap yang dianggap pantas. Metode penelitian ini juga akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam) internal dari hukum positif. Dalam tulisan ini yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis merupakan permasalahan yang terdapat didalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel kepada palestina. Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula korban jiwa warga sipil yang terkena dampak atas perang tersebut, sesuai dengan statuta roma tahun 1998, tentunya kejahatan tersebut sudah termasuk kejahatan pidana internasional yang harus segera diselesaikan, dan tentunya kehadiran Mahkamah Internasional menjadi titik tumpu penyelesaian suatu tindak pidana internasional karena telah diberikan kewenangan melalui Statuta Mahkamah dan tentunya dibawah naungan PBB yang bertujuan untuk mendamaikan dunia dari kejahatan-kejahatan tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dari permasalahan itu lah penulis akan mengkaji lebih mendalam didalam pembahasan. Untuk memperkuat argumentasi, penulis akan menyampaikan data-data didalam meneliti permasalahan hukum yang penulis bahas kali ini. Data tersebut meliputi :

1. Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).
2. Statuta Roma tahun 1998.
3. Statuta Mahkamah.
4. Konvensi Den Haag.
5. Konvensi Janewa.
6. Buku, jurnal, artikel-artikel, maupun karya tulis ilmiah yang ada di bidang hukum pidana internasional.

Dengan adanya data-data yang akan penulis sampaikan dengan tujuan untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai pelengkap khasanah bacaan didalam hukum pidana internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kejahatan Perang

Pembahasan mengenai perang sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat dunia. Mulai dari perang-perang yang merebutkan kekuasaan antar wilayah seperti Perang Salib yang terjadi pada kisaran abad ke-15 sampai abad ke-17, hingga perang besar yang terjadi pada abad ke-20 Masehi. Masehi karena perkembangan teknologi senjata, aliansi politik dan banyak penyebab terjadinya Perang Dunia I. Hingga kini perang antar negara masih terjadi sesuai dengan judul pada pembahasan kali ini yaitu perang Israel dengan Palestina.

Kejahatan perang di artikan sebagai kejahatan yang melanggar hukum humaniter internasional yang memenuhi persyaratan tertentu yang mana kemudian tanggung jawab atas kejahatan perang ini merupakan tanggung jawab individual, yakni tanggungjawabnya di bebaskan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana internasional, bisa kepada rezim atau pemerintah yang berkuasa seperti Presiden, Perdana Menteri, dan Raja atau para kelompok pemberontak yang di duga melakukan tindak pidana internasional.

Di dalam hukum perang terdapat dua sumber hukum yang dianut dan di klasifikasikan kedalam sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum lainnya. Sumber hukum humaniter utama terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Janewa. Dimana dalam sumber hukum Den Haag ini mengatur tata cara dan alat apa saja yang tidak di perbolehkan digunakan dalam berperang, pada Konvensi Den Haag 1899 atau biasa dikenal dengan Konvensi Perdamaian I terdapat tiga (3) konvensi dan tiga (3) deklarasi di dalamnya. Mengenai alat-alat senjata perang yang diperbolehkan terdapat dalam tiga (3) deklarasi yang dihasilkan Konvensi Den Haag I, yaitu :

1. Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir ditahun 1905 juga dilarang.
3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun di larang.

Adapun klasifikasi tindak pidana internasional disebutkan di dalam Statuta Roma, bahwa yuridiksi kejahatan internasional yang di atur pada Statuta Roma adalah :

1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan;
3. Kejahatan perang;
4. Kejahatan Agresi.

Kejahatan perang merupakan kejahatan serius karena dapat memberikan dampak besar terhadap pihak-pihak yang sedang berkonflik maupun pihak lain yang terkena dampak akibat perang baik dampak terhadap perekonomian, politik, bahkan kesehatan. Pada Pasal 8 Statuta Roma menyebutkan tentang Perang, yang mana Pasal itu berkaitan dengan Pasal 3 Konvensi Janewa.

Adapun tindakan yang di definisikan sebagai kejahatan perang salah satunya adalah dengan mengarahkan senjata dan menyerang warga sipil, di dalam Hukum Humaniter Internasional serangan yang ditujukan kepada warga sipil dan objek sipil juga serangan tanpa melihat siapa yang akan di targetkan sebaliknya, melanggar hukum karena salah satu tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah untuk menghindarkan warga sipil dan obyek sipil agar tidak terdampak perang, kecuali warga sipil yang turut serta di dalam peperangan.

Berdasarkan video yang diunggah *Human Rights Watch (HRW)* yang mengambil rekaman di Lebanon dan Gaza, diduga serangan dengan penggunaan bom fosfor putih dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Penggunaan bom fosfor di area terbuka dapat dikatakan sah menurut hukum internasional, akan tetapi penggunaan bom tersebut dilarang digunakan atau dijatuhkan ke wilayah berpenduduk. Pada kasus yang terjadi di Palestina diketahui bahwa bom tersebut dijatuhkan pada kawasan yang berpenduduk padat sehingga efeknya dinilai dapat membahayakan, bahkan mematikan bagi warga sipil. Tidak menutup fakta bahwa bom fosfor pernah digunakan dalam perang yang menyasar warga sipil pada perang pengeboman Vietnam 1965-1975. Pengeboman Kyoto, Tokyo, Kobe. Dampaknya selain banyak memakan korban jiwa yang tentunya kebanyakan jasad korban sudah tidak bisa dikenali karena hangus terbakar hingga menjadi abu juga beberapa korban yang selamat diketahui mengalami luka bakar permanen seumur hidupnya ditambah dengan kerusakan material yang masif.

Penyebab Israel Menggunakan Bom Fosfor Terhadap Warga Palestina.

Konflik antara Israel dengan Palestina masih terus berlangsung hingga saat ini. Keduanya seperti sepasang suami istri yang tidak bisa akur dan hidup berdampingan karena selalu ada pertikaian yang menyebabkan hilangnya harta, benda maupun nyawa. Dalam pertikaian ini, muncul berbagai spekulasi dengan berbeda versi maupun sudut pandang, ada yang mengaitkan dengan isu ekonomi, politik, ideologi bahkan isu agama antara Islam dengan Yahudi. Terlepas dari banyaknya spekulasi yang muncul dalam melihat pertikaian ini, yang jelas nyata terjadi adalah banyaknya korban terutama warga sipil Palestina maupun Israel atas konflik dua negara ini.

Suatu pertikaian atau konflik tidak lepas dari adanya sejarah awal mula bagaimana kedua negara ini terbentuk hingga memiliki wilayahnya masing-masing seperti saat ini. Menyusuri sejarah, bermula pada abad ke-19 Masehi konflik atau pergolakan terjadi. Pada tahun 1881 seorang Yahudi dari Eropa Timur bernama Baron Hirsch yang berlindung di bawah payung Jewish Colonialization, bermigrasi ke Argentina untuk membentuk kolonialisme pertanian untuk kembali ke Palestina.

Tahun 1896 seorang Yahudi yang memiliki kebangsaan Jerman bernama Theodore Herzl mulai menyusun sebuah rancangan untuk mendirikan negara Yahudi. Herzl mengajukan rekomendasi terkait pencaplokan wilayah sebagai *homeland*. Hingga akhirnya tercapai

kesepakatan dalam Kongres Yahudi pada tahun 1903 yang menetapkan wilayah homeland di Afrika Timur yaitu Uganda yang disepakati wilayahnya untuk dicaplok dalam pemungutan suara yang dimenangkan oleh Herzl sebagai pengusul ide tersebut.

Namun di tahun 1897 Herzl dinyatakan telah meninggal dunia sehingga dilakukan kongres untuk menolak Rencana Uganda dimana kongres ini menimbulkan perpecahan bagi kaum Yahudi menjadi dua kubu. Kubu pertama menginginkan homeland di suatu wilayah tak berpenduduk, kubu kedua menginginkan homeland di wilayah manapun asalkan berdasarkan pada kesepakatan kongres. Kemudian dilakukan pemilihan suara atau voting yang pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk menetapkan Palestina menjadi homeland dalam rangka untuk mendirikan negara Yahudi sesuai dengan cita-cita Herzl. Titik persoalan antara Israel dan Palestina dimulai dari sini, kaum Yahudi mendapatkan dukungan dana dari hasil penggalangan di seluruh negara, Inggris mendukung orang-orang Yahudi untuk melakukan ekspansi ke wilayah Palestina hingga pada tahun 1914 terdapat sekitar 1200 orang Yahudi yang menempati Palestina. Hal tersebut merupakan implikasi dari kekalahan yang dialami oleh Kekhalifahan Turki Usmani dalam Perang Dunia I yang mana kekalahan tersebut menjadikan Palestina "ditendang" kesana kemari oleh negara-negara yang memiliki kekuatan besar.

Deklarasi Balfour ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris bernama Lord Balfour pada tanggal 2 November 1917 sebagai legitimasi untuk membentuk negara Yahudi. Sebulan kemudian Inggris mengirimkan pasukan militernya untuk melakukan invasi ke Palestina. Mayoritas negara-negara di Arab menyetujui pemilihan Palestina sebagai homeland bagi kaum Yahudi, namun atas prakarsa negara Inggris dan Amerika Serikat yang memiliki kekuatan besar membuat Yahudi memiliki titik tawar sangat tinggi hingga akhirnya mandat Palestina diserahkan kepada Inggris pada tahun 1920. Dua tahun kemudian dibentuk perwakilan yang bernama Jewish Agency oleh kaum Yahudi sebagai jalan bagi kaum Yahudi untuk melangkah menduduki Palestina dan tercatat sebanyak 80.000 orang Yahudi telah mendiami wilayah Palestina. Ekspansi ini sangat besar sekali dibandingkan jumlah awal masyarakat kaum Yahudi yang hanya sekitar 1200 orang yang telah mendiami wilayah Palestina.

Pada akhirnya hubungan antara Israel dengan Palestina memanas hingga PBB turun tangan untuk mengatasi konflik tersebut dengan mengusulkan wilayah pembagian antara Israel dengan Palestina, namun pada akhirnya terjadi perang antara kaum Yahudi dengan negara Arab yang mengakibatkan penderitaan kekalahan negara Arab sehingga Yahudi dapat melanggengkan tujuannya untuk memproklamasikan kemerdekaannya sekaligus membentuk negara Yahudi bernama Israel yang disepakati secara langsung oleh PBB pada tahun 1949 yang mana pada saat itu tercatat sekitar 650.000 orang Yahudi mendiami wilayah Palestina. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar warga Palestina harus tergusur ke wilayah Gaza. Hal ini makin diperparah atas klaim Israel terhadap Yerusalem sebagai Ibukota negaranya, hal ini menimbulkan reaksi keras dari warga Palestina yang merasa haknya dirampas dan dijajah oleh Israel.

Hal ini yang menjadi pemicu kemarahan warga Palestina maupun seluruh negara-negara dunia yang mendukung kemerdekaan Palestina terhadap Israel. Apabila dilihat dari faktor sejarah, warga Israel merupakan pendatang yang berimigrasi dari Afrika Timur yang secara tiba-tiba menjadikan wilayah Palestina sebagai *homeland* mereka. Sedikit demi sedikit warga Israel semakin bertambah dari tahun ke tahun dan mengakibatkan warga asli Palestina semakin tergusur karena konflik perebutan wilayah tersebut. Sejak saat itu konflik antara Israel dengan Palestina terus berlanjut, perang tidak dapat dihindari, penyerangan secara tiba-tiba oleh tentara Israel terhadap warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kebrutalan ini terus terjadi hingga memunculkan perlawanan oleh warga Palestina terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel yaitu dengan melakukan gerakan intifadhah yang diidentikan perlawanan menggunakan batu untuk melawan militer Israel yang pada akhirnya memunculkan gerakan perlawanan yang lebih terorganisir bernama Hamas. Tidak hanya itu, dalam upaya mempertahankan diri dan melakukan penyerangan terhadap Israel, muncul gerakan-gerakan lain, organisasi dan tokoh-tokoh pejuang yang berganti seperti Fatah, Hamas dan *Palestin Liberation Organization* (PLO).

Pada tanggal 7 Oktober 2023 kelompok Hamas menyerang Israel dengan melepaskan sekitar 5.000 roket dan senjata di 22 lokasi diluar jalur Gaza yang menewaskan warga Israel sekitar 250 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Alasan Hamas menyerang Israel karena serangan tersebut merupakan bentuk respons atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina selama awal mula terjadinya konflik. Juru Bicara Hamas bernama Qadomi menginginkan masyarakat Internasional menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Gaza terhadap warga Palestina dan Masjid Al-Aqsa.

Hingga akhirnya serangan Hamas terhadap Israel membuat Israel marah dan memberikan serangan balasan dengan menyerang jalur Gaza yang membuat beberapa bangunan dan tempat tinggal menjadi rata dengan tanah. Menara dengan tinggi 14 lantai yang terdiri dari puluhan apartemen dan kantor Hamas yang berada di wilayah pusat kota Gaza pun ikut terdampak akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Hal ini membuat Hamas melakukan penyerangan balik dengan meluncurkan roket ke beberapa wilayah Israel bagian tengah dan bahkan roket tersebut telah mendarat sampai ke Ibukota Israel yaitu Tel Aviv.

Serang menyerang antara Israel dan Hamas tak dapat dihindari yang kemudian Israel membalas serangan Hamas dengan menggunakan bom fosfor putih terhadap warga di Karama, Gaza. Penggunaan bom fosfor tersebut telah divalidasi oleh Menteri Luar Negeri Palestina dan Rami Abdo yang merupakan pendiri Observatorium Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Bom fosfor putih ini merupakan zat kimia semacam lilin yang berbau bawang dan bisa menyala seketika saat terkena oksigen. Pada umumnya bom ini digunakan oleh militer sebagai penerang untuk melacak target di malam hari dan sebagai amunisi pembakar. Bom fosfor putih ini dapat menyalakan api dengan cepat menyebar dan sangat sulit dipadamkan karena menempel pada berbagai permukaan mulai dari pakaian hingga menempel pada kulit. Hal ini membuat bom fosfor putih sangat mematikan bagi warga sipil.

Dampak Penggunaan Bom Fosfor Terhadap Warga Palestina

Didalam prinsip yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kemanusiaan, terdapat larangan untuk tidak menimbulkan luka berlebih. Tetapi, Israel dengan sadar telah menggunakan bom fosfor putih sebagai senjata yang dilarang digunakan kepada wilayah yang berpenduduk dalam perang.

Fosfor putih terdiri dari beberapa elemen berupa fosfor yang berbentuk polimer amorf yang didalamnya terkandung mineral berbeda. Fosfor dapat dikatakan sebagai elemen baru mulai dikenal pada tahun 1772 oleh ilmuwan kimia Prancis yaitu Antonie Lavoisier, maka dari itu fosfor merupakan elemen yang mudah terbakar. Menurut sejarah, penggunaan fosfor putih secara besar-besaran adalah pada pertengahan abad ke-19 teror-teror dan aksi kejahatan oleh aliansi Fenian Brotherhood pada saat memperjuangkan kemerdekaan Irlandia dari Kerajaan Inggris.

Penggunaan bom fosfor putih sendiri di pelopori oleh Inggris untuk senjata militer tahun 1914 – 1918 yaitu dalam Perang Dunia I, tujuannya adalah untuk melakukan pengeboman dan pemberontakan Irak (1920). Namun ternyata setelah kejadian itu diikuti oleh Amerika. Secara tidak di duga, Inggris memodifikasi penggunaan bom fosfor putih pada Perang Dunia II (1939 – 1945) dengan dimasukkannya bom tersebut ke dalam botol yang dirancang sedemikian rupa kemudian dilemparkannya botol tersebut yang berisi fosfor putih bak granat. Disisi lain, Amerika memodifikasi fosfor putih sebagai granat asap yang kemudian dibawa oleh tank-tank untuk melakukan penyamaran agar tank-tank mereka tidak diketahui oleh musuh, sebab asap dari fosfor putih dapat menampakkan siluet kendaraan perang.

Sejak saat itu penggunaan fosfor putih makin menyebar luas dan menjadi hal biasa digunakan untuk senjata militer dengan berbagai versi, bisa berupa bom bahkan roket. Sebetulnya banyak negara yang menggunakan bom tersebut dalam berperang. Sebab, dampak dari bom ini (fosfor putih) lebih berbahaya jika dibandingkan dengan penggunaan bom konvensional. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bom fosfor meliputi:

1. Dampak terhadap manusia

Bom fosfor putih merupakan bom dengan bahan kimia yang berasal dari batuan fosfat. Bahan kimia itu berbentuk padat dan teksturnya seperti lilin. Di dalam peperangan,

bom fosfor putih kerap digunakan untuk amunisi karena dampak yang beracun untuk manusia, amunisi ini bisa terbakar pada suhu 10-15 derajat jika bereaksi dengan oksigen. Fosfor digadangkan sebagai senjata yang dapat menyebabkan penderitaan amat menyakitkan dikarenakan zat ini bisa membakar daging manusia secara perlahan hingga hanya menyisakan tulang.

2. Kerusakan lingkungan

Selain berakibat fatal dan membahayakan manusia, fosfor putih pun bisa merusak lingkungan, terlebih digunakan di kawasan yang berdekatan dengan sumber air. Maka efek daripada bom itu akan berakibat terhadap kerusakan ekosistem berjangka panjang. Seperti yang telah di ulas di atas, bahwa bom fosfor ini merupakan senyawa kimia yang rentan terhadap apapun. Apabila fosfor ini terbakar maka akan menghasilkan asap yang tebal bahkan menyerupai tabir asap selama beberapa menit, maka dari hal tersebut dapat berakibat terhadap rusaknya lingkungan dan air serta tanah yang terkontaminasi bom fosfor akan sulit sekali untuk dapat di olah sebagai sumber pangan dari tumbuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia.

3. Dampak jangka panjang pada Kesehatan

Dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia diakibatkan kontaminasi dari paparan bom tersebut. Asap yang dihasilkan dari lokasi dijatuhkannya bom bisa berdampak kepada korban dengan luka bakar yang luar biasa, apabila asap itu terhirup oleh manusia dapat berakibat gagal jantung, liver dan ginjal.

Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Israel Sebagai Anggota PBB.

Seperti kita ketahui bersama, didalam isi Piagam PBB terdapat kewenangan, fungsi serta pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB terhadap keamanan serta kedamaian dunia, pada kasus ini tentunya penggunaan bom fosfor putih oleh Israel sebagai salah satu anggota PBB kepada Palestina yang sampai saat ini statusnya masih bukan bagian dari keanggotaan penuh PBB melainkan hanya *Non-members state* (*observer state*) merupakan suatu kejahatan perang karena telah melanggar konvensi internasional salah satunya statuta roma tahun 1998, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dan harus menjadi perhatian semua komunitas internasional. Didalam Pasal 8 Statuta Roma diterangkan lebih jauh mengenai kejahatan perang yang dimaksudkan pasal 5 Statuta Roma. Penggunaan fosfor putih sebagai bahan peledak tersebut tidaklah dibenarkan menurut konvensi internasional manapun salah satunya Statuta Roma ini, tentunya fosfor putih ini memberikan dampak negatif yang besar terhadap kesehatan warga sipil Palestina.

Ketika kita meneliti lebih jauh mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel kepada palestina ini tentunya Dewan Keamanan PBB menjadi harapan bagi perdamaian kedua negara tersebut. Palestina telah dijamin serta memiliki wewenang untuk meminta perhatian Dewan Keamanan PBB atas perbuatan penggunaan bahan peledak fosfor putih sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebagai anggota tetap PBB, hal tersebut terdapat didalam pasal 35 ayat (2) Piagam PBB. Dengan adanya jaminan tersebut seharusnya dewan keamanan PBB ini tidak memandang palestina diluar dari tanggungjawabnya, dan dewan keamanan ini harus bersikap atas kejahatan perang tersebut demi menjaga prinsip serta tujuan dibentuknya PBB sebagai komunitas dunia yang mencintai perdamaian bukan pertikaian.

Secara normatif Israel sebagai anggota tetap PBB yang memiliki tanggungjawab untuk menyetujui serta menjalankan Piagam PBB tersebut justru malah melanggar prinsip dasar serta tujuan dibentuknya PBB, Israel secara normatif telah melanggar Pasal 2 ayat (3) dan (4), Pasal 5 serta Pasal 6 Piagam PBB, hal tersebut tentunya bertolak belakang antara Das Dollen dan Das Seinnya tidak selaras sebagaimana mestinya. Tentunya ini harus menjadi perhatian lebih Dewan Keamaan PBB. Bagaimana mungkin suatu organisasi atau komunitas terbesar didunia tidak menerapkan prinsip dasarnya, ini merupakan suatu kegagalan dari Dewan

Keamanan PBB jika perbuatan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil palestina tidak ada tindak lanjut pembahasan didalam internal Dewan Keamanan PBB.

Tidak hanya Statuta Roma saja yang mendudukan bahwa penggunaan bom fosfor putih kepada warga sipil merupakan suatu kejahatan perang, pada Konvensi Den Haag 1899 atau biasa dikenal dengan Konvensi Perdamaian I terdapat tiga (3) konvensi dan tiga (3) deklarasi di dalamnya. Ketiganya menjabarkan secara eksplisit mengenai alat-alat senjata perang yang tidak diperbolehkan, dan tentunya bom fosfor putih yang digunakan oleh Israel kepada warga sipil palestina telah melanggar konvensi perdamaian I atau Konvensi Den Haag 1899. Didalam Pasal 32 piagam PBB menjelaskan bahwa setiap negara yang turut serta mengenai pertikaian tersebut diundang dan diberikan rasa adil dihadapan PBB sama layaknya seperti anggota PBB agar tidak adanya intervensi yang membuat kebenaran yang sesungguhnya tidak tersampaikan. Oleh karena itu seharusnya Palestina mendapatkan jaminan dari pasal tersebut tanpa melihat Palestina sebagai anggota atau tidaknya didalam PBB.

Pada Pasal 33 sampai Pasal 38 Piagam PBB terdapat beberapa upaya penyelesaian pertikaian secara damai, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa upaya penyelesaian pertikaian secara damai tersebut dapat dilakukan dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Tentunya penyelesaian secara humanis jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan beradu kekuatan militer yang menjadikan warga sipil Palestina maupun Israel yang menjadi korbannya. Tentunya nyawa satu warga sipil yang tidak bersalah tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan kekuasaan yang terus diperebutkan. Sudah menjadi tanggungjawab Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan permasalahan pertikaian ini, jangan sampai Dewan Keamanan PBB ini telat untuk memberikan tindakan kepada negara anggotanya sendiri sehingga memunculkan pertikaian yang baru.

Dewan Keamanan PBB memiliki tugas serta kewenangan untuk menyelidiki pertikaian antara Palestina dan Israel. Tentunya jika pertikaian antara Palestina dan Israel ini tidak diselidiki dan terus didiamkan maka akan membahayakan perdamaian internasional. Ketika Dewan Keamanan PBB tidak bertindak maka negara-negara yang merasa memiliki jiwa moral yang sama akan turut serta didalam pertikaian tersebut, terlepas dari kepentingan negaranya. Dan tentunya jika ini didiamkan dan terus berjalan maka keikutsertaan negara-negara lain didalam pertikaian Palestina dan Israel menimbulkan perpecahan baru dan membuat dua kubu yang saling bertolak belakang sudut pandang, tentunya ini semua akan berdampak kepada perekonomian dunia serta ketahanan pangan dunia yang semakin mengkhawatirkan.

Dampak lain ketika pertikaian ini dibiarkan yaitu dampak sosial yang semakin melemahnya kebersamaan didalam mencapai perdamaian dunia. Maka dengan adanya pertikaian antara Palestina dan Israel ini sesuai dengan Pasal 34 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki titik permasalahannya dan harus menjadi saranan perdamaian diantara keduanya. Pada Pasal 34 ruang lingkup kewenangan Dewan Keamanan PBB hanya sebatas anggota saja, tetapi didalam Pasal 35 yang mengakomodir negara yang bukan merupakan anggota PBB berhak meminta perhatian Dewan Keamanan PBB atas pertikaian yang terjadi di negaranya salah satu diantaranya adalah Palestina. Setelah menyelidiki serta melakukan upaya perdamaian Dewan Keamanan PBB dapat memberikan suatu rekomendasi penyelesaian lainnya atas persetujuan setiap negara yang mengalami pertikaian.

Sejarah mencatat Konflik antara negara Israel dan Palestina menuntut keterlibatan PBB dalam proses perdamaian kedua negara tersebut. Konflik Israel-Palestina telah menjadi konflik regional, perang Arab-Israel telah beberapa kali terjadi, diantaranya perang tahun 1948, 1967, dan 1973 yang mengakibatkan seluruh wilayah Arab Palestina direbut oleh Israel. PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan, namun Israel tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan tersebut dan PBB tidak memberikan sanksi terhadap Israel. Tentunya dengan ketidakhadirannya ketegasan dari Dewan Keamanan PBB ini membuat Israel semakin semaunya saja didalam memperoleh

wilayah kekuasaan palestina secara paksa dan keji. Dewan Keamanan PBB Nampak seperti macan yang tidak mempunyai taring untuk menghentikan pertikaian antara Israel dan Palestina ini.

Penggunaan bom fosfor putih oleh Israel untuk menyerang Palestina tidak hanya pada tahun 2023 saja, sejarah mencatat pada tahun 2006, 2008, 2009, serta 2014 israel telah sering menggunakan bom fosfor putih yang menewaskan para pejuang dari Hamas. Sudah sekian banyak penggunaan bom fosfor putih ini oleh Israel didalam peperagannya dengan palestina yang berdampak pada warga sipil di Gaza Palestina, tetapi sampai sekarang belum adanya ketegasan yang efektif dari Dewan Keamanan PBB dalam pemberian sanksi terhadap Israel.

Pada pertikaian kali ini atas penggunaan bom fosfor putih oleh Israel kepada Palestina mendapat perhatian khusus dari negara Rusia sebagai Dewan Keamanan tetap PBB, rusia telah mengajukan resolusi atas genjatan senjata yang dilakukan oleh Israel kepada palestina tetapi resolusi tersebut tidak mendapatkan dukungan dari tiga Dewan Keamanan tetap PBB. Hal tersebut menyebabkan resolusi yang ditawarkan oleh Rusia tidak dapat direalisasikan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dari kasus ditolaknya resolusi yang ditawarkan oleh Rusia ini menimbulkan pro dan kontra dikancah dunia, dengan ditolaknya resolusi tersebut semakin mempresentasikan bahwa Dewan Keamanan PBB ini tidak mengedepankan prinsip – prinsip keamanan dunia melainkan menjadi sarana untuk kepentingan negara – negara yang memiliki kekuasaan didalam Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Dan tentunya hal ini menyebabkan keamanan serta kedamaian dunia sulit diwujudkan karena hal tersebut dibawah dari kepentingan negara pemegang kekuasaan.

SIMPULAN

Hasil daripada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertikaian antara negara Palestina dan Israel sepanjang sejarah tidak pernah ditemukan titik terang untuk melakukan sebuah perdamaian, hadirnya Dewan Keamanan PBB tidak memberikan dampak yang positif serta solutif didalam penyelesaian pertikaian antara Palestina dan Israel. Penggunaan alat – alat ataupun bahan – bahan perang yang dilarang oleh dunia internasional masih tetap saja dipergunakan oleh Israel didalam pertikaianya dengan Palestina. Penggunaan alat – alat serta bahan-bahan terlarang tersebut sudah menjadi ataupun memenuhi dari unsur kejahatan perang pada Konvensi Den Haag tahun 1899 serta Statuta Roma tahun 1998. Bom fosfor putih yang dipergunakan oleh Israel kepada warga sipil Palestina tidaklah dibenarkan oleh kedua konvensi tersebut karena bom fosfor tersebut memiliki beberapa dampak yang tidak baik untuk kesehatan manusia diantaranya dapat menyebabkan penderitaan amat menyakitkan dikarenakan zat ini bisa membakar daging manusia secara perlahan hingga hanya menyisakan tulang serta luka bakar yang luar biasa, apabila asap itu terhirup oleh manusia dapat berakibat gagal jantung, liver atau ginjal. Bom fosfor tersebut tidak hanya berbahaya bagi manusia tetapi juga berbahaya bagi kerusakan lingkungan yang akan berdampak bagi kelangsungan hidup warga sipil Palestina.

Secara normatif Israel telah melanggar dan mengingkari pasal – pasal yang terdapat didalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana seharusnya Israel sebagai anggota tetap PBB berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi serta menerapkan prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut bukannya malah mengingkarinya seolah-olah tidak memiliki tanggungjawab didalam menjalankan prinsip-prinsip serta tujuan PBB didalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hadirnya dewan keamanan PBB yang diamanatkan langsung oleh Piagam PBB untuk menjaga perdamaian serta keamanan PBB nampaknya tidak efektif serta efisien didalam menangani pertikaian antara Israel dan Palestina ini, serta memberikan sanksi terhadap Israel karena telah melanggar prinsip-prinsip dasar PBB. Resolusi yang digagas oleh Rusia didalam pertikain Israel dan Palestina ditolak oleh tiga negara anggota Dewan Keamanan tetap, dan dari ketika negara tersebut tidak dapat memberikan resolusi yang lain didalam penyelesaian pertikaian antara Israel dan Palestina ini. Sehingga penulis berpandangan bahwa resolusi yang akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB nantinya bertujuan bukan untuk perdamaian antara

kedua negara tersebut melainkan adanya unsur kepentingan politik yang menyusupi arah tujuan gerakan Dewan Keamanan PBB kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa

Buku

Gani, M. A. (2013). *Sejarah Konflik Israel*. Gorontalo: UNG Repository.

ICRC. (2002). *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta: Jakarta.

Putri, R. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Lampung: Universitas Lampung.

Internet

Ahdiat, A. (2023, Oktober 1). *Kata Data*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/12-hari-perang-israel-palestina-korban-jiwa-4800-orang>

Khumairoh, M. I., & Fadhil, A. (2019). Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 2-3.

Kompas. (2023, Oktober 2). Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/26/121838269/sejarah-perang-dunia-i-1914-1918>

name, N. (2023, Oktober 2). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231011133122-120-1009862/kenapa-bom-fosfor-yang-diduga-dipakai-israel-serang-gaza-terlarang/2>

No name. (2023, Oktober 2). Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405101836-7-427477/brutal-potret-israel-serang-jamaah-saat-ibadah-di-al-aqsa>

Shenny, d. (2023). Pengaplikasian Senjata Kimia Oleh Suriah Berkaitan Dengan Konvensi Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 489-490.

Tirto.id. (2023, Oktober 2). Retrieved from <https://tirto.id/apa-itu-bom-fosfor-putih-dampak-yang-ditimbulkan-gQZc>

Verelladevanka, & Indriawati, T. (2023, Oktober 2). Retrieved from <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/12/170000979/mengapa-hamas-menyerang-israel?page=all>,

World Peace Foundation. (2023, Oktober 2). Retrieved from https://sites-tufts-edu.translate.goog/atrocityendings/2015/08/07/vietnam-vietnam-war/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc